

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Indonesia adalah negara agraris, yaitu negara yang perekonomiannya bergantung pada sektor pertanian. Indonesia disebut negara agraris karena kebanyakan dari masyarakatnya bergerak di bidang pertanian, sehingga pertanian menjadi sektor yang sangat penting bagi masyarakat.³

Pertanian adalah suatu kegiatan yang melibatkan pengolahan lahan atau tanah yang tidak digunakan, dan hasilnya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Salah satu aspek dari pertanian adalah penanaman berbagai jenis tanaman seperti sayuran, buah-buahan, dan lainnya pada lahan tersebut. Manusia menyadari bahwa segala kejadian di dunia ini terjadi atas kehendak Allah, yang memiliki kekuasaan untuk menghidupkan yang telah mati dan mematikan yang hidup, sesuai firman Allah Swt QS.Yasin: 33-35

وَعَايَةُ لَهُمْ الْأَرْضُ الْمَيِّتَةُ أَحْيَيْنَاهَا وَأَخْرَجْنَا مِنْهَا حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ, وَجَعَلْنَا فِيهَا جَنَّاتٍ
مِّنْ نَّخِيلٍ وَأَعْنَابٍ وَفَجْرْنَا فِيهَا مِنَ الْعُيُونِ, لِيَأْكُلُوا مِن ثَمَرِهِ وَمَا عَمِلَتْهُ أَيْدِيهِمْ أَفَلَا
يَشْكُرُونَ

Artinya: Dan suatu tanda (kekuasaan Allah yang besar) bagi mereka adalah bumi yang mati. kami hidupkan bumi itu dan kami keluarkan dari padanya biji-bijian, Maka daripadanya mereka makan. Dan kami jadikan padanya kebun-kebun kurma dan anggur dan kami pancarkan padanya beberapa mata air,Supaya mereka dapat makan dari buahnya, dan dari apa yang diusahakan oleh tangan mereka. Maka mengapakah mereka tidak bersyukur⁴.

³ Sukino, *Pertanian Indonesia*, (Jakarta: CV Abadi Jaya.2013), 8.

⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* Edisi Penyempurnaan 2019, (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), 638.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dengan kekuasaan Allah, bumi yang telah mati dihidupkan melalui pertumbuhan biji-bijian atau tumbuhan. Ayat tersebut menyiratkan bahwa manusia juga terlibat dalam proses menghidupkan bumi dan menumbuhkan tanaman dari dalamnya, seperti yang terlihat dalam praktik pertanian. Dengan demikian, manusia memiliki peran aktif dalam mengelola dan menghidupkan bumi yang sebelumnya mati.

Untuk meningkatkan hasil produksi serta memperbaiki pendapatan, maka petani memerlukan sebuah strategi yaitu melalui kerjasama atau kemitraan dengan perusahaan. Dalam pelaksanaannya, perusahaan dan petani menjalin kerjasama untuk memastikan pasokan bahan baku yang memadai dan berkualitas tinggi. Istilah kemitraan digunakan untuk merujuk pada bentuk kerjasama ini, baik dalam skala individu maupun kelompok.

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama yang dibangun atas dasar kesepakatan dan saling ketergantungan antara dua pihak atau lebih, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan kapasitas dalam bidang tertentu demi mencapai hasil yang optimal.⁵ Untuk mencapai hasil yang positif dalam kerjasama atau kemitraan, diperlukan niat yang sesungguhnya agar masing-masing pihak saling mendukung dan tidak merugikan pihak lainnya. Dalam menjalin kerjasama, pemahaman terhadap karakteristik masing-masing pihak menjadi kunci penting untuk memperkuat kepercayaan dalam menjalin hubungan kemitraan.

⁵ Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-model Pemberdayaan*, (Yogyakarta: Gavamedia, 2004), 129.

Dalam hal ini banyak jenis bentuk kemitraan dalam dunia bisnis, dan ada berbagai macam kemitraan yang terjadi salah satunya seperti yang terjadi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri antara petani dan perusahaan PT. BISI International dimana kemitraan yang berjalan perusahaan menjalin kontrak dengan petani dengan berbagai kesepakatan atau bisa di kenal dengan istilah *agro trading*.

Agro-Trading merupakan sebuah istilah yang saat ini sedang populer di kalangan petani karena di anggap sebagai lahan yang memberikan kesempatan bagi petani kecil. Dimana sistem yang di lakukan dengan cara perusahaan memberikan modal kepada petani untuk menanam produk pertanian tertentu untuk di produksi. Berupa produk pertanian seperti bibit, pupuk, pestisida dan juga biaya polinasi yang akan dihitung setelah penghitungan penjualan hasil panen.⁶

PT. BISI merupakan perusahaan *agro trading* yang menonjolkan komitmen pada keunggulan dan keberlanjutan dalam setiap transaksi perdagangan dengan memastikan petani mendapatkan produk-produk yang berkualitas tinggi selain itu dalam *agro trading* PT. BISI mememanajemini rantai pasokan, analisis pasar, serta membangun mitra yang handal. Dimana dalam kemitraan PT. BISI International Tbk, sebagai pihak perseroan terbatas, akan menyediakan benih untuk tanaman sayuran dan buah-buahan, sseperti melon, jagung, cabai, semangka dan komoditas lainnya. Para petani akan bertanggung jawab atas pengelolaan benih tersebut, mulai dari proses penanaman hingga

⁶ Mohammad Syamsudin, “*Agro Trading dan Nasib Petani dalam Kajian Fiqih Muamalah*”, <https://islam.nu.or.id/kanal/68/ekonomi-syariah>, diakses pada 25 November 2023.

panen selesai. Setelah panen, hasilnya akan disetorkan kembali ke PT.BISI International Tbk perusahaan akan melakukan pengecekan terhadap hasil panen tersebut untuk menilai kelayakannya, dan selanjutnya akan membayarkan kepada para petani.

Namun dalam setiap usaha pasti memiliki resiko, dalam kemitraan sistem *agro trading* ini juga ada perjanjian dimana salah satunya petani wajib menjual hasil produk pertanian kepada perusahaan seperti yang di jelaskan di atas, dimana perusahaan mematok harga hasil dari panen petani perkilogram dengan pembayaran di muka antara petani dan perusahaan. Dimana perusahaan mematok harga sebelum penanaman dengan memberikan harga panen buah melon sebesar Rp. 641.000 per kilogram dan harga tersebut adalah harga dibawah harga pasar pada waktu tersebut, namun harga yang sudah di sepakati tidak dapat berubah. secara tidak langsung petani mengalami sebuah kerugian, penyebabnya karena harga yang di berikan di perjanjian di bawah harga pasar dan juga sudah di sepakati sebelum petani melakukan penanaman di tambah lagi tidak bisa mendapatkan harga pasar yang sedang naik.⁷

Selain itu petani harus menjual hasil produksinya kepada perusahaan dengan beberapa ketentuan seperti produksi yang memenuhi SOP yang berlaku yaitu, dengan refeksi 4% sesuai dengan standart yang sudah di tentukan dengan tileransi maksimal 6 masih bisa di terima dengan dikenakan pemotongan refeksi dari berat, kadar air 12% dankemurnian genetik 98%. Permasalahanya adalah ketika musim panen tiba, terkadang mengalami beberapa hal. Pertama,

⁷ Siswanto Karyawan Bisi Jatim, 30 Oktober 2023.

keterbatasan modal: keterbatasan sumber daya finansial membatasi kemampuan dalam menjalankan operasi pertanian dengan efektif. Kedua, kekurangan tenaga kerja dengan kemampuan terbatas dalam polinasi: kekurangan pekerja dengan pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam praktik polinasi berdampak pada penurunan mutu dan ketersediaan tenaga kerja. Ketiga, pengaruh cuaca atau iklim yang tidak sesuai: perubahan cuaca atau iklim yang tidak sesuai dapat mengurangi kualitas tanaman dan membuatnya tidak mencapai standar yang diinginkan oleh perusahaan. Keempat, ketidaksesuaian air irigasi: air irigasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman dapat menyebabkan hasil produksi petani menjadi kurang optimal. Kelima, adanya kendala pada budidaya tanaman akibat hama dan penyakit: tanaman yang terkena hama dan penyakit menghadapi kendala serius dalam pertumbuhan dan produktivitasnya sehingga tidak memenuhi SOP produksi yang ditargetkan.

Akibatnya petani akan dirugikan dikarenakan hasil produksi yang tidak bisa memenuhi target yang sudah ditentukan. Dalam sistemnya, pemodal di beri secara penuh ketika petani akan mengelola lahannya modal yang di berikan dapat berupa bibit, pupuk atau produk lainnya yang di perlukan sehingga dapat di kategorikan sebagai harta perusahaan sedangkan petani berkontribusi dalam penanaman dan menyiapkan lahan pertanian. Di lihat dari sumber permodalan yang di berikan maka akadnya dapat di katakan sebagai akad *musyarakah/syirkah*. *Musyarakah* adalah bentuk pembiayaan dalam ekonomi islam Dimana dua pihak atau lebih membentuk kemitraan untuk

bersama sama menjalankan bisnis atau investasi.⁸ Kenapa dalam kerjasama atau kemitraan ini di kategorikan sebagai *musyarakah* karena dalam kerjasama *agro trading* melibatkan kerjasama percampuran modal atau bisa disebut mencampur kedua harta dari dua belah pihak kemudian di gunakan dalam bisnis tertentu hal tersebut sesuai dengan konsep pengertian *musyarakah*. Dalam *musyarakah*, pihak-pihak yang terlibat dalam kesepakatan untuk bersama-sama mengelola lahan pertanian.

Menyimak dari penjelasan di atas adalah gambaran bagaimana pemodal atau perusahaan sudah memberikan harga terhadap hasil panen para petani. Harga yang di berikan perusahaan dengan harga Rp. 641.000 ribu rupiah per kilogram dengan kesepakatan di awal dan hasil panen di setiap modal perjutanya di beri ketentuan berapa yang harus diberikan kepada perusahaan.

Dalam kerjasama ini, pemodal sudah memesan hasil panen dan memberikan standart terhadap jumlah yang harus di jual ke pemodal. Akad pemesanan yang dimaksud di sini, dimana barang yang dibeli belum tersedia dan sudah terjadi kesepakatan atau akad di awal sehingga sesuai dengan salah satu kriteria yang ada pada akad *salam*.⁹ Dalam hal ini jika akad *agro-trading* di kategorikan sebagai akad kerjasama kemitraan. Namun ada faktor yang menetapkan akad *agro trading* sebagai salah satu akad *salam*, karena dalam akad ini masih tidak adil apabila saat harga pasar mengalami kenaikan, yang mengalami kerugian pihak petani, sebaliknya apabila harga turun pihak pemodal atau perusahaan yang di rugikan. Dikarenakan di awal sudah ada

⁸ Abu Azam Al- Hadi, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (jakarta: PT RajaGrafindo Persada, Depok 2017), 37.

⁹ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2012) 13.

perjanjian mengenai harga yang akan di berikan per kilogram.

Sistem semacam ini tidak memenuhi menurut fiqih mumalah kerana penanggungian resiko ketika gagal panen hanya di bebankan kepada salah satu pihak sedangkan berdasarkan salah satu syarat *musyarakah* pembegian untung rugi haruslah adil dan transparan. Selain itu harga yang sudah di sepakati di awal perjanjian dan tidak dapat berubah menyebabkan ketidak fleksibilitasnya harga.

Selanjutnya kenapa penulis memilih tempat studi di desa pagu kediri karena di kabupaten kediri masih banyak berbagai lahan pertanian selain itu karena banyak petani yang mengikuti inovasi sistem *agro-trading* akan tetapi kebanyakan petani lebih banyak di rugikan. Sehingga berdasarkan uraian singkat latar belakang diatas penelitian merasa tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Praktik Kerjasama Sistem Agro Trading Antara Petani dengan PT Bisi di Tinjau dari Fiqih Muamalah (Studi Kasus Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri)** ”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik kerjasama sistem *agro-trading* antara petani dengan PT Bisi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?
2. Bagaimana pandangan fiqih muamalah terhadap praktik kerjasama dalam sistem *agro-trading* antara petani dengan PT Bisi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka dapat ditemukan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik kerjasama sistem *agro-trading* antara petani dengan PT Bisi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqih muamalah terhadap praktik kerjasama dalam sistem *agro-trading* antara petani dengan PT Bisi di Desa Pagu Kecamatan Pagu Kabupaten Kediri.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Manfaat penelitian ini pertama untuk memenuhi skripsi, untuk mendapatkan gelar sarjana hukum serta untuk membanggakan kedua orangtua. Selain itu, agar mahasiswa lebih paham mengenai sistemkerja sama atau akad *musyarakah* dalam bidang pertanian.

2. Praktis

Bermanfaat sebagai kontibusi terhadap suatu sistem kerjasama atau akad *musyarakah* dalam bidang pertanian. Diharapkan dapat memperluas wawasan masyarakat khususnya di kalangan petani, serta agar dapat menambah rujukan terhadap mahasiswa, dosen, dan kalangan akademisi lainnya. Selain itu, dapat dijadikan acuan atau faktor pendukung untuk menciptakan sistem kerja sama yang lebih baik lagi di bidang pertanian

Diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para petani agar dapat memilih sistem kerjasama yang sama sama

menguntungkan dan tidak merugikan salah satu pihak dimana tidak menyalahi aturan syariat islam.

E. Penelitian Terdahulu

1. Skripsi yang di tulis oleh Mohammad Lutfi Hoirur Rofiq pada tahun, 2022 dengan judul “Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)¹⁰”. Hasil dari penelitian terdahulu dalam proses kemitraan dalam menggunakan akad mudharabah pada petani ubi di Desa Panti sudah sesuai dan sangat membantu petani ubi jalar sehingga petani di Desa Panti Sejahtera, Sedangkan mengenai *efisiensi* dan *implikasi mudharabah*, *efisiensi* yang terjadi mengakibatkan penghasilan petani yang mulanya kecil menjadi besar sedangkan *implikasi mudharabah* di harapkan dapat mengurangi kecurangan yang terjadi dalam kemitraan dan tinjauan dari ekonomi bisnis agar tidak timbul sengketa di kemudian hari. Persamaan penulis dengan penelitian terdahulu adalah sama sama membahas mengenai kerjasama pertanian. Selanjutnya, perbedaan penulis dengan penelitian terdahulu yaitu pada akadnya di dalam penelitian terdahulu memakai *akad mudharabah* sedangkan penelitian sekarang di dalam kemitraanya terdapat *Musyarakah/syirkah*. Selain itu, pada penelitian terdahulu ditinjau dari etika bisnis islam sedangkan penelitian penulis di tinjau dari fiqih muamalah.

¹⁰Mohammad Lutfi Hoirur Rofiq, *Model Kemitraan dan Bagi Hasil Akad Mudharabah Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam dan Kearifan Lokal, (Studi Kasus Petani Ubi Jalar di Desa Panti, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember)*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. 2022, 1-79.

2. Skripsi yang di tulis oleh Laras Ari Fitriani pada tahun 2021 dengan judul “Analisis Mekanisme Pengelolaan Lahan Lahan Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perfektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)”.¹¹ Dalam penelitian ini menjelaskan bagaimana pelaksanaan kerjasama pengelolaan lahan yang di lakukan oleh petani di Desa Giri Mulyo dalam akadnya penelitian ini perjanjian di lakukan secara lisan tidak tertulis dimana kerugian di tanggung bersama. Penelitian terdahulu menggunakan dua rumusan masalah dalam penelitian ini. 1. Bagaimana mekanisme kerjasama pengelolaan lahan pertanian di Desa Giri Mulyo. 2. Bagaimana mekanisme dalam kerjasama pertanian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan keluarga. Terdapat persamaan di dalam penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu, sama sama membahas kerjasama di bidang pertanian dan sama sama membahas bagaimana mekanisme atau praktik kerjasama yang di lakukan petani. Selanjutnya, perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada akadnya dalam penelitian penulis menggunakan *akad musyarakah* sedangkan penelitian terdahulu menggunakan *muzaraah* dan *mukhabaroh*. Selain itu dalam perjanjian kerjasama penelitian terdahulu perjanjiannya di lakukan secara lisan sedangkan penelitian penulis perjanjian di lakukan secara tertulis dan perbedaan yang terakhir terletak pada tinjauan yang di gunakan penelitian

¹¹Laras Ari Fitriani, *Analisis Mekanisme Pengelolaan Lahan Lahan Pertanian Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Menurut Perfektif Ekonomi Islam (Studi kasus Desa Giri Mulyo Kecamatan Marga Sekampung Kabupaten Lampung Timur)*, Universitas Raden Saleh Lampung. 2021, 1-82

terdahulu menggunakan perspektif ekonomi islam sedangkan penelitian penulis di tinjau dari fiqih muamalah.

3. Skripsi yang di tulis oleh Eni Yulianti pada tahun, 2020 dengan judul “Analisi Praktik Kerjasama Pertanian dengan Konsep Mertelu Menurut Hukum Islam (Studu Kasus di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)”.¹² Hasil dari penelitian menurut analisis yang sudah di lakukan penulis mengenai kerjasama *martelu* pihak yang berakad dalam penelitian ini adalah dua pelaku yaitu penggarap dan pemilik lahan. Dalam perjanjian atau akad yang di lakukan tidak menyatakan secara jelas jangka waktu penggarapannya satu masa panen atau dua masa panen sehingga menurut Jumhur Ulama tidak sah sedangkan menurut Hanafiah sah. Dalam penelitian ini kerjasama *mertelu* sama halnya dengan *akad mukhabarah*. Dalam penelitian tersebut menyatakan rukunnya sudah sesuai dengan *akad mukhabarah* namun dari segi syaratnya mengenai waktu pembagian hasil panen belum sesuai dengan *akad mukhabarah*. Penelitian terdahulu dengan penelitian penulis sekarang ada beberapa persamaan di antaranya sama-sama membahas mengenai kerjasama di bidang pertanian dimana dilakukan dua pelaku dan dalam penelitian ini sama-sama menerangkan bagaiman mekanisme bagi hasil yang dilakukan. Selanjutnya mengenai perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis dari segi akadnya penelitian ini menggunakan sistem *mertelu* atau *akad mukhabarah* sedangkan penelitian penulis menggunakan akad *musyarakah*. Selain itu,

¹²Eni Yulianti, *Analisi Praktik Kerjasama Pertanian dengan Konsep Mertelu Menurut Hukum Islam (Studu Kasus di Dusun VII Marga Desa Sadar Sriwijaya Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)*, Universitas Iain Surakarta. 2020, 1-71.

dalam penelitian tersebut perjanjiannya tidak tertulis sehingga jangka waktu bagi hasilnya tidak jelas sedangkan penelitian penulis perjanjiannya tertulis dan jelas jangka waktu yang dilakukan dalam kerjasama bagi hasil yaitu satu masa panen. Selain itu, penelitian tersebut menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian penulis menggunakan tinjauan fiqh muamalah.

4. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Nurfitriani dengan judul “Penerapan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batu Jala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto¹³”. Dalam penerapan *mudharabah* dan *musyarakah* bagi hasil petani jagung. Hasil dalam penelitian ini diperoleh hasil petani di Desa Batu Jala belum sepenuhnya paham bagaimana penerapan *mudharabah* yang benar menurut Islam. Di mana petani hanya berlandaskan kepercayaan, *ridho*, dan juga adil dalam pembagian hasil panennya sedangkan ada beberapa syarat-syarat dan rukun *mudharabah* yang kurang dipahami petani. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama membahas kerjasama bagi hasil di bidang pertanian. Namun juga terdapat perbedaan yaitu, dari akad yang digunakan dan dari segi perjanjian penelitian terdahulu perjanjian tidak jelas hanya didasarkan kepercayaan sedangkan dalam penelitian ini perjanjiannya jelas dilakukan secara tertulis. Selain itu juga terdapat perbedaan pada perjanjiannya dimana bagi hasil dilakukan di akhir panen sedangkan penelitian ini akad kontrak disepakati di awal dimana harga jual disepakati di awal.

¹³Nurfitriani, Penerapan Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah* Terhadap Bagi Hasil Petani Jagung di Desa Batu Jala Kecamatan Bontoramba Kabupaten Jeneponto. *Al-Iqtishad; Jurnal Ekonomi*, Vol. 13, No.1 2022

5. Jurnal penelitian yang diteliti oleh Siti Walida Mustamin dengan judul “Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tembolo Pao Kabupaten Gowa”¹⁴. Dalam penelitian ini hasil penelitian menyatakan bahwa kerjasama yang terjadi di Kecamatan Tembolo Pao sudah sesuai dengan syariat Islam. Karena didasarkan dengan suka rela dan bermaksud tolong menolong. Namun dalam perjanjiannya masih ada ketidakjelasan karena perjanjian dilakukan secara lisan tidak ada hitam di atas putih dimana nantinya bisa saja terjadi sengketa atau perselisihan paham. Penelitian terdahulu ini menggolongkan Kerjasama bagi hasil sudah sah karena sesuai dengan surat At-Taubah ayat 7 dan surat An-Nisa ayat 2. Adapun persamaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti kerjasama di bidang pertanian, selain itu kerjasama juga dilakukan kedua belah pihak antara pemodal dan penggarap pertanian. Sedangkan perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian penulis adalah akad yang dilakukan dalam penelitian terdahulu secara lisan dan didasarkan saling percaya sedangkan penelitian penulis perjanjian dilakukan secara tertulis dan ada peraturan yang mengikat dari segi hukum positif. Perbedaan lainnya terdapat pada rumusan masalah dimana penelitian terdahulu berfokus kepada faktor-faktor terjadinya kerjasama dan sudahkah sesuai dengan syariat Islam, sedangkan penelitian penulis berfokus kepada perjanjian bagi hasil yang terjadi sudahkah sesuai menurut fiqh muamalah dan tidak merugikan atau menguntungkan salah satu pihak.

¹⁴Siti Walida Mustamin, Analisis Sistem Bagi Hasil Antara Pemilik Modal dan Penggarap Lahan Pertanian di Kecamatan Tembolo Pao Kabupaten Gowa, *Jurnal Pilar; Jurnal Kajian Kontemporer*. Volume 12, No. 2, Desember 2021